



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN  
SERTA PENUTUPAN LUBANG TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan tambang batu bara, dan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan serta penutupan lubang tambang batu bara di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi Lahan serta Penutupan Lubang Tambang Batu Bara di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha/Kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1993 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN SERTA PENUTUPAN LUBANG TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut BLH adalah SKPD yang pembentukan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Distamben adalah SKPD yang pembentukan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Lubang Tambang adalah lubang yang telah digali untuk diambil batubaranya dan belum ditimbun (Reklamasi) baik yang aktif maupun tidak aktif.
7. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
8. Revegetasi adalah kegiatan penanaman kembali tanaman pada lahan tambang yang telah di reklamasi.

## BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN SERTA PENUTUPAN LUBANG TAMBANG

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi Lahan

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi minimal 40 % (empat puluh persen) dari luasan lahan yang telah dibuka.

- (3) Pelaksanaan Reklamasi dan Revegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Areal reklamasi dan revegetasi mencakup areal inpit dan outpit serta lahan terbuka;
  - b. Luasan reklamasi dan revegetasi adalah luasan kumulatif yang telah dilakukan sejak awal kegiatan penambangan;
  - c. Tingkat keberhasilan pertumbuhan revegetasi telah mencapai  $\geq 90$  % dari total jumlah tanaman yang telah ditanam;
  - d. Penanggung jawab usaha diwajibkan membuktikan dengan data - data yang absah dari dokumen dan melampirkan peta - peta terkait serta foto udara ( citra landsat) dengan skala minimal 1: 50.000 yang menjadi bukti untuk pelaksanaan reklamasi dan revegetasi; dan
  - e. Penetapan luas wilayah yang telah dilaksanakan reklamasi dan revegetasi dihitung oleh penanggung jawab usaha dan diverifikasi oleh Instansi Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi setempat serta dinas Kehutanan bila terdapat areal pinjampakai Kehutanan (KBK).
- (4) Apabila karena letak dan kontur lahan yang ekstrim serta batu bara dengan struktur cakram berbentuk cakram berbentuk bulat atau lonjong atau tegak dengan sudut kemiringan rata-rata diatas  $60^{\circ}$  (derajat) yang tidak memungkinkan untuk direklamasi dan revegetasi karena semua pit masih aktif dan produktif maka diperlukan kajian khusus.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Penutupan Lubang Tambang

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan penutupan lubang tambang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan penutupan lubang tambang minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah lubang yang telah dibuka.
- (3) Pelaksanaan Penutupan lubang tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Lubang tambang yang masih aktif dan lubang tambang yang tidak aktif (void);
  - b. Penutupan lubang tambang (dumping) dilakukan sampai dengan penataan lahan;
  - c. Jumlah lubang tambang yang telah ditutup dihitung sejak awal kegiatan penambangan secara kumulatif;

- d. Penanggung jawab usaha diwajibkan membuktikan dengan data – data yang absah dari dokumen dan melampirkan peta – peta terkait serta foto udara (citra landsat) dengan skala minimal 1: 50.000. yang menjadi bukti untuk penutupan lubang tambang; dan
  - e. Penetapan jumlah lubang tambang yang telah dilaksanakan penutupan dihitung oleh penanggung jawab usaha dan diverifikasi oleh Instansi Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi setempat serta dinas Kehutanan bila terdapat areal pinjampakai Kehutanan(KBK).
- (4) Apabila lubang tambang ekstrim karena letak dan kontur lahan serta batu bara dengan struktur cakram, berbentuk cakram berbentuk bulat atau lonjong atau tegak. dengan sudut kemiringan rata-rata diatas 60<sup>0</sup> (derajat) yang tidak memungkinkan untuk menutup lubang karena semua pit masih aktif dan produktif maka diperlukan kajian secara khusus.

#### Pasal 4

- (1) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dibentuk Tim evaluasi oleh Gubernur dari instansi teknis terkait untuk melakukan verifikasi di lapangan.
- (2) Apabila hasil verifikasi Tim evaluasi dari lapangan menunjukkan hal yang sesuai dengan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan untuk meningkatkan produksi batu bara dapat diterima.
- (3) Apabila hasil verifikasi Tim evaluasi dari lapangan menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan untuk meningkatkan produksi batu bara tidak dapat diterima atau ditolak.
- (4) Dalam pelaksanaan verifikasi di lapangan pihak pemohon atau pemerakarsa wajib menyediakan data data pendukung dan dokumen lingkungan AMDAL, UKL- UPL serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh Tim evaluasi untuk melakukan verifikasi secara cermat.
- (5) Tim evaluasi wajib membuat hasil laporan verifikasi lapangan dan Berita Acara yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
- (6) Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi di lapangan dibebankan pada pihak penanggung jawab usaha atau pemrakarsa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juni 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juni 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006